



SALINAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 85/K/DPRD/2018

TENTANG
PROGRAM KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2019

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 372 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Program Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang



Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 88) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 11);

Memperhatikan : Pembicaraan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 2 November 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Program Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019.



- KEDUA** : Program Kerja Program Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
1. Program, Kegiatan dan Indikator, serta Target Capaian Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019;
 2. Rencana Jadwal Tahunan Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019;
 3. Pedoman Pelaksanaan Kegiatan; dan
 4. Rencana Jadwal Bulanan Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019.
- KETIGA** : Program Kerja Program Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan lampiran IV Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Rencana Jadwal Bulanan Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 4 dapat diubah oleh Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 November 2018

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

YOEKE INDRA AGUNG LAKSANA

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur DIY;
2. Sekretaris Daerah DIY;
3. Kepala DPPKA DIY.
4. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
5. Pimpinan Fraksi-Fraksi DPRD DIY.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD DIY,



BENY SUHARSONO
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19650512 198602 1 002



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 85/K/DPRD/2018
TENTANG
PROGRAM KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN
2019

PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR SERTA TARGET CAPAIAN KINERJA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2019

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah sebagaimana disebutkan pada Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah. DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Dengan demikian maka DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan representasi rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai tanggungjawab yang besar dalam menumbuhkan kehidupan berdemokrasi, menjamin keterwakilan rakyat, meningkatkan kualitas dan produktivitas kinerjanya, serta menumbuhkan hubungan dan mekanisme yang menjaga keseimbangan antara lembaga perwakilan rakyat dengan pemerintah daerah dalam rangka memperjuangkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD DIY bersama dengan Pemda DIY berkewajiban mengatur dan mengelola urusan pemerintahan di DIY berdasarkan program yang telah disusun bersama dalam Peraturan Daerah tentang RPJP DIY 2005-2025, Perda RPJMD DIY 2017-2022 dan Nota kesepakatan bersama tentang KUA-PPAS APBD DIY Tahun Anggaran 2019, sesuai kepentingan dan aspirasi masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).



Tanggungjawab dan tuntutan produktivitas kinerja yang besar tersebut agar dapat direpresentasikan secara *sistematik* dan *holistik* maka DPRD DIY membutuhkan sebuah perencanaan kinerja yang disusun secara sistematis dan periodik dalam bentuk program kerja DPRD.

Program DPRD dimaksud untuk mendukung tugasnya sebagai penyelenggara pemerintahan daerah agar DPRD dapat melaksanakan fungsinya dengan baik dalam penyusunan, pembahasan dan persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah (fungsi pembentukan peraturan daerah), penyusunan, pembahasan dan Persetujuan Bersama Kebijakan Umum APBD dan Persetujuan Bersama Raperda APBD (fungsi anggaran) dan menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan Kebijakan Daerah, Peraturan Daerah dan APBD DIY (fungsi pengawasan).

Tuntutan dan aktualisasi terhadap ketiga fungsi utama DPRD tersebut akan terselenggara secara baik seiring dengan ketersediaan program kerja lembaga *legislatif*. DPRD sebagai *representasi* dari keterwakilan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta tentunya diharapkan masyarakat agar perumusan agenda program kerjanya terus berupaya mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

DPRD DIY yang di dalam struktur kelembagaannya sesuai dengan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan PP No 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD provinsi dan Kabupaten/Kota, lembaga DPRD yang dilengkapi dengan alat kelengkapan dewan, diharapkan dapat menyusun program kerja dan melaksanakannya secara baik.

Untuk memberikan pemahaman dan persamaan persepsi secara sistematis dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan terhadap program kerja DPRD tahun 2019 maka Badan Musyawarah, Pimpinan dan Anggota Dewan menyusun program kerja.

Sebagaimana diatur dalam Bab X Pasal 72 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa Program kerja DPRD disusun oleh Sekretariat DPRD untuk dilaporkan kepada Pimpinan DPRD dan disetujui dalam rapat paripurna.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955;
2. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2



- Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5104);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1312 Tahun 2017);
 9. Peraturan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok pengelolaan keuangan Daerah Provinsi DIY sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 11 Tahun 2008;
 10. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 88) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta



- Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 11);
12. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 58/K/DPRD/2014 Tentang Pembentukan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 13. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 35/K/DPRD/2018 Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 58/K/DPRD/2014 Tentang Pembentukan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
 14. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 8/KSP/IX/2018 dan Nomor : 67/K/DPRD/2018 tentang Kebijakan Umum Anggaran APBD DIY Tahun Anggaran 2019.
 15. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 9/KSP/IX/2018 dan Nomor : 68/K/DPRD/2018 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD DIY Tahun Anggaran 2019.

1.3 Maksud dan Tujuan

Program kerja DPRD DIY dimaksudkan untuk memberikan petunjuk/arahan bagi penyelenggaraan program kegiatan lembaga DPRD DIY.

Arahan atau petunjuk pelaksanaan dimaksud diharapkan akan membantu Pimpinan dan Anggota DPRD DIY dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan dalam menjalankan ketiga fungsi utama DPRD dalam menjalankan representasi rakyat secara sistemik dan menyeluruh dalam rangka peningkatan kinerja secara efektif dan efisien.

Program kerja DPRD DIY bertujuan sebagai petunjuk pelaksanaan kegiatan bagi Alat Kelengkapan Dewan dan Anggota DPRD DIY pada Tahun Anggaran 2019 tentunya diharapkan agar program kerja yang tersusun dalam rencana kerja tahunan dapat terselenggara dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan secara *proporsional (akuntabel)*.

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Program Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

1. Maksud
 - a. Merupakan arah dan pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan kegiatannya sesuai dengan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. Merupakan bahan acuan bagi Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas kesekretariatan dan fungsi fasilitator kepada DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta.



2. Tujuan

- a. Sebagai landasan bagi perencanaan dan evaluasi kerja alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2019 yang meliputi Rencana Kerja Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan Musyawarah, Komisi A, Komisi B, Komisi C, Komisi D, Badan Kehormatan, Badan Anggaran, dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah serta Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. Menyediakan instrumen bagi lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewajibannya secara terarah, efisien dan efektif;
- c. Sebagai pedoman Sekretariat DPRD dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA SKPD) Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta.



BAB II GAMBARAN UMUM

2.1 Kedudukan, Fungsi, Tugas Dan Wewenang DPRD

2.1.1 Kedudukan

Secara *hierarkis* perundang-undangan telah dijelaskan mengenai keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tercantum dalam Pasal 18 Ayat (3) Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 kedua tentang Pemerintahan Daerah yang diantaranya berbunyi: "Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggotanggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum", yang pembentukannya diarahkan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam konsep Otonomi Daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui Pemilihan Umum, merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah pejabat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

2.1.2 Fungsi

Dalam kerangka representasi rakyat di daerah DPRD DIY melaksanakan fungsi DPRD dengan menjaring aspirasi masyarakat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal (2) Peraturan DPRD DIY Nomor 1 Tahun 2014 yaitu:

1. Fungsi pembentukan Perda dan/atau Perdais dilaksanakan dengan cara: membahas bersama Gubernur dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Daerah Istimewa; mengajukan usul rancangan Perda dan/atau Perdais; dan menyusun program pembentukan Perda dan/atau Perdais bersama Gubernur.
2. Fungsi Anggaran diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda APBD yang diajukan oleh Gubernur, dan dilaksanakan untuk membahas KUA dan PPAS yang disusun Gubernur berdasarkan RKPD; membahas rancangan Perda tentang APBD; membahas rancangan Perda tentang Perubahan APBD; dan membahas rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban APBD.
3. Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan/atau Perdais, dan Peraturan Gubernur; pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah DIY; dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.



2.1.3 Tugas dan Wewenang

Tugas dan wewenang DPRD DIY diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, yang dijelaskan bahwa DPRD DIY mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. membentuk Perda dan/atau Perdas bersama Gubernur;
2. membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Perda mengenai APBD yang diajukan oleh Gubernur;
3. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan/atau Perdas, APBD, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan Daerah;
4. menetapkan Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai Gubernur dan Adipati Paku Alam yang bertakhta sebagai Wakil Gubernur dan mengusulkan pengesahan penetapannya kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri;
5. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah;
7. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
8. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah;
9. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2 Fraksi.

Menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Fraksi bersifat tetap selama masa keanggotaan DPRD, dibentuk sebagai wadah berhimpun bagi Anggota DPRD dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD, serta hak dan kewajiban Anggota DPRD (Pasal 107 dan 108 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014).

Fraksi mempunyai tugas:

1. membuat pemandangan umum Fraksi;
2. membuat pendapat Fraksi;
3. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD terhadap suatu masalah;
4. merumuskan usulan-usulan untuk dibahas oleh alat kelengkapan DPRD;
5. menerima dan merumuskan aspirasi masyarakat; dan
6. membuat klasifikasi tenaga sekretariat Fraksi.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk masa bakti periode tahun 2014 sampai 2019 terdiri dari 55 orang anggota DPRD yang tergabung dalam 7 Fraksi yaitu Fraksi Partai Demokrasi Indonesia



Perjuangan, Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Kebangkitan Nasional, dengan komposisi anggota sebagai berikut:

NO	NAMA FRAKSI	JUMLAH ANGGOTA
1.	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	14 Anggota
2.	Fraksi Partai Amanat Nasional	8 Anggota
3.	Fraksi Partai Golkar	8 Anggota
4.	Fraksi Partai Gerindra	7 Anggota
5.	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera	6 Anggota
6.	Fraksi Kebangkitan Nasional	8 Anggota
7.	Fraksi Persatuan Demokrat	4 Anggota
	Jumlah	55 Anggota

2.3 Alat Kelengkapan Dewan

Sesuai ketentuan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 110-113 dan PP No 12 Tahun 2018 tentang pedoman tata tertib DPRD provinsi, kabupaten kota, serta Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Pasal 39 dinyatakan bahwa Alat Kelengkapan DPRD terdiri atas:

1. Pimpinan;
2. Badan Musyawarah;
3. Komisi;
4. Badan Pembentukan Perda dan / atau Perdais ;
5. Badan Anggaran;
6. Badan Kehormatan dan
7. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.

2.3.1 Pimpinan DPRD

Pimpinan DPRD mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

1. memimpin sidang DPRD dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan;
2. menyusun rencana kerja pimpinan dan mengadakan pembagian kerja antara ketua dan wakil ketua;
3. melakukan koordinasi dalam upaya mensinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;
4. menjadi juru bicara DPRD;
5. melaksanakan dan memasyarakatkan Keputusan DPRD;
6. mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lainnya;
7. mengadakan konsultasi dengan Gubernur dan pimpinan lembaga/instansi lainnya sesuai dengan Keputusan DPRD;
8. mewakili DPRD di pengadilan;
9. melaksanakan Keputusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



10. menyusun rencana anggaran DPRD bersama Sekretariat DPRD yang pengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna; dan
11. menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD yang khusus diadakan untuk itu pada setiap akhir tahun anggaran.

2.3.2 Badan Musyawarah DPRD

Badan Musyawarah mempunyai tugas sebagai berikut:

1. menetapkan Rencana Kerja Tahunan, agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais, dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna untuk mengubahnya;
2. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
3. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
4. menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
5. memberi saran/pendapat untuk memperlancar kegiatan;
6. merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan
7. melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat paripurna.

2.3.3 Komisi

Sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib, Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.

Komisi DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi Komisi A, Komisi B, Komisi C, dan Komisi D, dengan masing-masing bidang, sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (4) Peraturan DPRD DIY Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu :

1. Komisi A bidang Pemerintahan, meliputi bidang tugas:
 - a. pemerintahan;
 - b. kepegawaian/aparatur/diklat;
 - c. ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. hukum/peraturan perundang-undangan;
 - e. umum;
 - f. Kerjasama;
 - g. Pertanahan;
 - h. Kependudukan dan catatan sipil;
 - i. Sosial politik;
 - j. Pengawasan;
 - k. Kearsipan;



1. Perwakilan dan kesekretariatan DPRD;
 - m. Kebencanaan;
 - n. Informasi dan komunikasi;
 - o. Organisasi kemasyarakatan; dan
 - p. Pembinaan kehidupan beragama.
2. Komisi B bidang ekonomi dan keuangan, meliputi bidang tugas:
 - a. Perindustrian dan perdagangan;
 - b. Pertanian dan peternakan;
 - c. Kehutanan dan perkebunan;
 - d. Perikanan dan kelautan;
 - e. Usaha kecil Menengah;
 - f. Koperasi;
 - g. Pariwisata;
 - h. Keuangan daerah;
 - i. Perpajakan;
 - j. Retribusi;
 - k. Aset daerah/aset milik daerah;
 - l. Badan usaha milik daerah; dan
 - m. Investasi.
 3. Komisi C bidang pembangunan, meliputi bidang tugas:
 - a. Pekerjaan umum;
 - b. Pemetaan dan tata ruang wilayah;
 - c. Penataan dan pengawasan bangunan;
 - d. Perumahan;
 - e. Perhubungan;
 - f. Transportasi;
 - g. Pertambangan dan energi;
 - h. Lingkungan hidup;
 - i. Penerangan jalan umum;
 - j. Perencanaan; dan
 - k. Statistik.
 4. Komisi D bidang kesejahteraan rakyat, meliputi bidang tugas:
 - a. Ketenagakerjaan dan transmigrasi;
 - b. Pendidikan;
 - c. Kebudayaan;
 - d. Ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. Kepemudaan dan olah raga;
 - f. Pembinaan kehidupan beragama
 - g. Sosial;
 - h. Kesehatan dan keluarga berencana;
 - i. Pemberdayaan perempuan;
 - j. Perlindungan anak;
 - k. Keluarga sejahtera; dan
 - l. Organisasi sosial



Mitra Kerja komisi-komisi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan bidang kewenangan serta lembaga/ instansi vertikal lainnya yang terkait dengan bidang tugas komisi yang bersangkutan.

Komisi mempunyai tugas:

1. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. melakukan pembahasan terhadap rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais dan rancangan Keputusan-Keputusan DPRD;
3. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan/atau Perdais dan APBD sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas Komisi;
4. membantu Pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Gubernur dan/atau masyarakat kepada DPRD;
5. menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
6. memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di Daerah;
7. melakukan kunjungan kerja Komisi atas persetujuan Pimpinan DPRD;
8. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
9. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing Komisi; dan
10. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas Komisi setiap 3 bulan sekali.

2.3.4 Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais

Sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib, Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais mempunyai tugas, yaitu:

1. menyusun rancangan Program Pembentukan Perda dan/atau Perdais yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais beserta alasannya untuk 1 (satu) tahun anggaran;
2. Mengkoordinasikan Penyusunan Program Pembentukan Perda dan/atau Perdais antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
3. Menyiapkan rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais prakarsa DPRD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
4. Melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais yang diajukan oleh anggota DPRD, Komisi dan/atau gabungan Komisi, sebelum rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais tersebut disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
5. Memberikan pertimbangan terhadap rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais yang diajukan oleh anggota DPRD, Komisi dan/atau gabungan Komisi di luar prioritas rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais tahun



berjalan atau di luar rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais yang terdaftar dalam Program Pembentukan Perda dan/atau Perdais;

6. Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais melalui koordinasi dengan Komisi dan/atau Panitia Khusus;
7. Memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah;
8. Membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah di bidang Perda dan/atau Perdais pada akhir masa keanggotaan DPRD baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan oleh DPRD pada masa keanggotaan berikutnya.

Untuk memenuhi uraian tugas tersebut di atas, Badan Pembentukan Peraturan Daerah/Daerah Istimewa harus melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah daerah dan/atau pihak lain yang berkompeten memahami bidang tugas tentang peraturan perundangan baik melalui rapat kerja, dengar pendapat maupun melakukan kunjungan kerja ke dalam dan luar daerah.

Hasil koordinasi dan konsultasi serta rapat kerja bapemperda tersebut kemudian dilaporkan kepada pimpinan DPRD DIY rekomendasi bapemperda atas kajian raperda/harmonisasi raperda yang akan dan sedang dibahas yang akan dimanfaatkan oleh Badan Musyawarah, Komisi-komisi atau Panitia Khusus yang terkait dengan penyusunan program kegiatan, pembahasan masalah, serta saran-saran pertimbangan terhadap urutan prioritas yang masuk ke DPRD, terutama dalam pembahasan peraturan daerah dan keputusan-keputusan hasil produk hukum DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta.

2.3.5 Badan Anggaran DPRD

Badan Anggaran DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai tugas adalah sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu:

1. memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada Gubernur dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkannya APBD;
2. melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada Komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara;
3. melakukan pembahasan bersama TAPD terhadap rancangan kebijakan umum APBD serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Gubernur;
4. melakukan pembahasan serta memberikan saran dan pendapat kepada Gubernur dalam mempersiapkan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
5. melakukan penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD, rancangan



Perda tentang perubahan APBD dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri bersama TAPD; dan

6. memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

2.3.6 Badan Kehormatan DPRD

Badan Kehormatan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai tugas adalah sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu :

- 1 memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan anggota DPRD terhadap moral, kode etik, dan/atau peraturan tata tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD;
- 2 meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan tata tertib dan/atau kode etik DPRD;
- 3 melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
- 4 melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c ke dalam rapat paripurna DPRD.

2.3.7 Alat Kelengkapan Lainnya

Dalam Pasal 66 Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, DPRD dapat membentuk alat kelengkapan lain berupa panitia khusus. Panitia Khusus merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap. Pembentukan panitia khusus ditetapkan dengan Keputusan DPRD. Panitia khusus menyusun jadwal pembahasan dengan jangka waktu penyelesaian paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja disesuaikan dengan suatu permasalahan yang akan dibahas.



BAB III

RENCANA PROGRAM KERJA DPRD DIY

TAHUN ANGGARAN 2019

3.1 Arah Program

Dengan berlandaskan pada kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka seluruh program kerja DPRD DIY senantiasa mengarah kepada implementasi ketiga fungsi DPRD, yaitu Pembentukan Perda, Anggaran dan Pengawasan dalam rangka representasi masyarakat DIY.

Pelaksanaan ketiga fungsi tersebut dilaksanakan oleh DPRD DIY melalui Alat Kelengkapan Dewan sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Selain pelaksanaan ketiga fungsi tersebut DPRD DIY mempunyai Tugas dan Wewenang yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 yaitu menetapkan Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai Gubernur dan Adipati Paku Alam yang bertakhta sebagai Wakil Gubernur dan mengusulkan pengesahan penetapannya kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.

3.1.1 Fungsi Pembentukan Perda

Sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah bersama gubernur, DPRD diharapkan mampu mendukung penyelenggaraan otonomi daerah secara baik melalui peningkatan kesejahteraan dan pelayanan terhadap masyarakat. Dalam rangka mewujudkan hal itu, maka diperlukan pranata hukum daerah yang berupa peraturan daerah yang bermanfaat bagi pengaturan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Fungsi pembentukan peraturan daerah berperan penting dalam penyusunan peraturan daerah dan peraturan daerah istimewa yang identik dengan DPRD DIY. DPRD diharapkan dapat menyusun perumusan kebijakan daerah dalam bentuk peraturan daerah dan atau peraturan daerah istimewa bersama Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang cukup signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta ke depan.

3.1.2 Fungsi Penganggaran

Penyelenggaraan pemerintah daerah dilaksanakan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan oleh Gubernur. Agar tujuan penyusunan APBD sesuai dengan kebijakan daerah yang telah disusun dalam Perencanaan Program Pembangunan Daerah seperti Perda RPJPD, Perda RPJMD dan Pergub RKPD maka DPRD DIY sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah mempunyai tugas dan wewenang membahas dan memberikan persetujuan terhadap rancangan KUA dan PPAS serta Raperda tentang APBD bersama Gubernur sesuai arah dan tujuan pembangunan daerah.



Fungsi anggaran ini dapat dimaknai sebagai kerjasama yang baik DPRD dengan Gubernur dalam pembahasan dan penetapan APBD DIY guna mewujudkan APBD bagi tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.

3.1.3 Fungsi Pengawasan

Sebagaimana Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa DPRD melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan, Perda, APBD, Peraturan Gubernur dan Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan program pembangunan daerah dan kerja sama internasional di daerah.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta berperan sebagai pengawas pelaksanaan pelayanan publik dan kebijakan pemerintah daerah. Pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang, Peraturan Pemerintah, peraturan daerah dan peraturan gubernur serta pengawasan terhadap pelaksanaan APBD DIY yang dilakukan secara proporsional dengan tujuan agar penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan dengan baik.

3.2 Deskripsi Program Dan Kegiatan

Program kerja DPRD DIY pada Tahun anggaran 2019 yang telah disusun berdasarkan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD berupa Program dan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

3.2.1 Program Peningkatan Kinerja Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Program ini didukung dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD.

Dalam rangka peningkatan kinerja DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta dibutuhkan peningkatan sumber daya manusia bagi Pimpinan dan Anggota DPRD agar profesionalismenya meningkat sehingga kapasitas kelembagaan dewan secara tidak langsung menjadi lebih baik. Berdasarkan permendagri No 14 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Orientasi Dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Upaya peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD DIY diselenggarakan secara mandiri maupun oleh pihak lain atas rekomendasi Kementerian Dalam Negeri serta sesuai ketentuan yang berlaku melalui kegiatan: workshop, seminar, lokakarya, pelatihan singkat atau kegiatan sejenis lainnya. Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas SDM dewan di dalam menjalankan tugas dan fungsinya yaitu Pembentukan Perda, penganggaran dan pengawasan di dalam mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.



2. Penyelenggaraan Tugas Fraksi-fraksi

Fraksi dibentuk untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD, serta hak dan kewajiban Anggota DPRD. Fraksi sebagai wadah berhimpun Anggota DPRD, meskipun keberadaan fraksi bukan sebagai alat kelengkapan dewan, namun keberadaannya sangat berarti dalam optimalisasi tugas, fungsi dan wewenang DPRD DIY. Mengingat tugas-tugas fraksi telah diatur dalam Tata Tertib DPRD, maka fraksi dapat melakukan rapat yang merupakan rapat anggota fraksi yang dipimpin oleh pimpinan fraksi. Kegiatan untuk terwujudnya fasilitasi terhadap administrasi dan staf fraksi dalam menyiapkan Rekomendasi/Kebijakan Fraksi baik dalam bentuk surat ataupun naskah pidato pemandangan umum fraksi maupun pendapat akhir fraksi dan dokumen lainnya yang menjadi kewenangan fraksi, termasuk usulan proses penggantian antar waktu (PAW).

3. Penyelenggaraan Kinerja Anggaran DPRD DIY

Mengacu pada permendagri tentang pedoman umum penyusunan RAPBD dan permendagri nomor 86 tahun 2017 hasil yang ingin diperoleh dengan pelaksanaan kegiatan ini adalah keputusan/rekomendasi alat kelengkapan Badan Anggaran yang diperoleh dari hasil rapat-rapat, konsultasi, rapat koordinasi rapat kerja, kunjungan kerja dan konsultasi baik dalam maupun luar daerah yang merupakan proses pembentukan hasil kerja DPRD sesuai dengan kewenangan masing-masing, terutama mengenai Pembahasan anggaran yang antara lain adalah Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD DIY Tahun anggaran sebelumnya, Pembahasan KUA-PPAS, Pembahasan RAPBD, serta Harmonisasi Pokok-pokok pikiran DPRD DIY.

4. Penyelenggaraan Tugas Alat Kelengkapan DPRD DIY

Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah keputusan/rekomendasi alat kelengkapan komisi-komisi, Badan Musyawarah, Badan Kehormatan, Panitia Khusus, serta terwujudnya pembahasan rancangan Peraturan Daerah/Nota Kesepakatan/Keputusan DPRD/Peraturan DPRD dan Rekomendasi DPRD DIY yang diperoleh dari hasil rapat-rapat konsultasi, rapat koordinasi rapat kerja, kunjungan kerja dan konsultasi baik dalam maupun luar daerah yang merupakan proses pembentukan produk-produk hasil kerja DPRD sesuai dengan kewenangan masing-masing.

3.2.2 Program Pengembangan Regulasi Daerah

Program ini didukung dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Kinerja Legislasi DPRD DIY

Kegiatan ini merupakan wujud dari pelaksanaan salah satu tugas fungsi DPRD, yaitu fungsi legislasi/pembentukan peraturan daerah yaitu serangkaian proses penyiapan draft produk hukum inisiatif, memfasilitasi bapemperda dalam membuat kajian kelayakan sebuah perda untuk dibahas



serta memfasilitasi harmonisasi sebuah raperda yang sudah dibahas, dan memfasilitasi Penyusunan serta pengelolaan Program Pembentukan Perda. Penyelenggaraan fungsi legislasi DPRD DIY adalah kegiatan fasilitasi Sekretariat DPRD DIY kepada Pimpinan DPRD, Badan Pembentukan Perda/perdais, Komisi-komisi dan Fraksi-fraksi dalam penyiapan raperda usul prakarsa dewan meliputi Naskah Akademik, draft raperda inisiatif, draft peraturan DPRD, draft keputusan DPRD, draft keputusan pimpinan DPRD, draft keputusan BK dan draft propemperda, yang dibahas dalam rapat-rapat, hearing dengan pakar, konsultasi dan kunjungan kerja sesuai dengan jadwal banmusy dan tata tertib serta pedoman dari pemerintah pusat.

untuk kebutuhan bahan Alat Kelengkapan Dewan Sekretariat DPRD juga memfasilitasi info kajian kebijakan, kebutuhan tenaga ahli kelompok pakar sesuai ketugasan AKD

Dasar hukum sebagaimana telah diatur dalam UU No 23 th 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundangan, perpres no 87 tahun 2014 tentang pelaksanaan UU No 12 Tahun 2014, permendagri no 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah,

2. Kegiatan Penyebarluasan Produk Hukum Daerah.

Kegiatan ini merupakan amanat dari UU No 23 th 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundangan, perpres no 87 tahun 2014 tentang pelaksanaan UU No 12 Tahun 2014, Permendagri No. 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah bertujuan untuk mengadmitsitrasikan sekaligus penataan produk hukum daerah di DPRD agar semua peraturan daerah dapat diketahui dan dipahami oleh masyarakat maka perlu dilakukan sosialisasi oleh DPRD DIY bersama Pemerintah Daerah DIY.

Pelaksanaan sosialisasi sesuai dengan bidang tugas komisi dengan keterlibatan semua anggota dewan bersama narasumber dari SKPD Teknis dan atau Akademisi yang ahli dalam bidangnya sesuai materi perda yang disosialisasikan. Sosialisasi perda dilakukan 2 kali untuk 55 lokasi (sesuai bidang kerja komisi) kepada masyarakat umum di DIY dan sosialisasi regulasi pusat kepada SKPD teknis dan pemda kabupaten/kota dengan menghadirkan narasumber pusat untuk 6 produk hukum, dilaksanakan oleh subagian dokumentasi hukum, pengadmitsitrasian hasil produk hukum yang sudah ditanda tangani dan diberikan nomor kemudian dibuat Salinan

3. Penyelenggaraan Kinerja Pengawasan DPRD DIY.

Kegiatan ini merupakan mekanisme *check and balances*, saling mengontrol/mengawasi dan menyeimbangkan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD selaku representasi rakyat DIY DPRD mempunyai fungsi pengawasan sebagaimana diatur dalam pasal 96 dan pasal 100 UU nomor 23 Tahun 2014 bahwa fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan perda dan pergub, pengawasan kebijakan daerah. Untuk



mendorong fungsi pengawasan ini maka sekretariat DPRD DIY melaksanakan kajian Evaluasi Produk Hukum Daerah yang menjadi bahan fungsi pengawasan DPRD sesuai bidang tugas dari komisi-komisi.

3.2.3 Program Peningkatan Kehumasan Dan Keprotokolan

Program ini didukung dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Keprotokolan DPRD dan Sekretariat DPRD

Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memberikan dukungan keprotokoleran pimpinan dan anggota dewan seperti penyediaan pakaian dinas, pakaian kerja lapangan, fasilitasi tamu pimpinan dan alat kelengkapan dewan lainnya yang hasilnya akan menjadi bahan masukan pengambilan kebijakan yang digunakan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD dalam pengambilan keputusan serta keputusan/rekomendasi alat kelengkapan pimpinan dewan yang diperoleh dari hasil rapat-rapat konsultasi, rapat koordinasi rapat kerja, kunjungan kerja dan konsultasi baik dalam maupun luar daerah yang merupakan proses pembentukan hasil kerja DPRD sesuai dengan kewenangan.

2. Pemberitaan DPRD

Hasil yang diharapkan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memberikan informasi yang seimbang kepada masyarakat tentang kinerja dan hasil kerja DPRD melalui berbagai media massa baik cetak maupun elektronik yang dikemas dalam berbagai acara dan kegiatan serta untuk menjalin kemitraan dengan stakeholder Sekretariat DPRD dan DPRD seperti wartawan, media cetak dan media elektronik serta mitra kerja dewan lainnya.

3. Penyelenggaraan Representasi Rakyat dan Partisipasi Masyarakat

Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terjaringnya aspirasi masyarakat pada 5 Kabupaten/Kota yang dituangkan dalam bentuk laporan hasil reses. Kegiatan ini dilaksanakan melalui kunjungan ke daerah, identifikasi permasalahan ke Kabupaten/Kota, pertemuan/ konsultasi/ diskusi dengan masyarakat/dinas/instansi terkait di Kabupaten/Kota, serta terfasilitasinya penyampaian aspirasi masyarakat di gedung DPRD melalui kegiatan hearing dengar pendapat, penerimaan demonstrasi dan unjukrasa serta penyelenggaraan sarasehan dan penerimaan tamu alat kelengkapan DPRD.

3.3 Indikator Program Kerja DPRD

No	Nama Program	Indikator Kinerja	Target 2019
1.	Program Peningkatan Kinerja Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Jumlah Bahan Acara yang terselesaikan	95%
2.	Program Pengembangan Regulasi Daerah	Jumlah produk hukum daerah dan DPRD yang	98%



		diselesaikan tepat waktu	
3.	Program Peningkatan Kehumasan dan Keprotokolan	Persentase layanan aspirasi masyarakat, aksesibilitas informasi publik dan keprotokoleran.	80%

3.4 Frekuensi Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD

Untuk mendukung kinerja Alat Kelengkapan DPRD DIY selama Tahun Anggaran 2019 telah dialokasikan frekuensi kegiatan Alat Kelengkapan DPRD yang berupa rapat-rapat, bimbingan teknis, kunjungan kerja/studi banding dan koordinasi/konsultasi sebagai berikut:

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Volume
A.	Program Peningkatan Kinerja Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	
1	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	
1	BIMTEK DPRD DIY	4 Kali x 4 hari
2	Penyelenggaraan Kinerja Anggaran DPRD DIY	
1	Rapat Kerja/Internal	40 Kali
2	RDPU (Publik Hearing)	2 Kali
3	Rapat Paripurna	17 Kali
4	FGD pikir DPRD	3 Kali
5	Konsultasi Banggar terkait Bahan Acara	5 Kali x 2 hari
3	Penyelenggaraan Alat Kelengkapan DPRD DIY	
1	Rapat Paripurna	20 kgt x 3 rpt
2	Rapat Pansus	20 kgt x 15 rpt
3	Koordinasi Pansus Kab/Kota	20 kgt x 2 kali
4	Konsultasi Pansus ke Pusat	20 kgt x 2 hari
5	Kunker Pansus Luar Jawa	20 kgt x 4 hari
6	Rapat Koordinasi komisi	4 komisi x1 bln x 6 rpt
7	Rapat Internal Komisi	4 komisi x12 bln x 4 rpt
8	Rapat Kerja Komisi	4 komisi x 12 bln x 5 rpt
9	Rapat Gabungan	6 rpt
10	Rapat Dengar Pendapat	6 rapat
11	Koordinasi ke Kab/kota	25 kgt x1 hari
12	Pendampingan Mitra Kerja Komisi Dalam Jawa	1 kgt x 3 hari



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Volume
	13 Pendampingan Mitra Kerja Komisi Luar Jawa	1 kgt x 4 hari
	14 Kunker Komisi Dalam Jawa	2 kgt x 3 hari
	15 Kunker Komisi Luar Jawa	3 kgt x4 hari
	16 Delegasi	2 kgt x2 hari
	17 Koordinasi Pelaks.Tugas Komisi Luar Daerah	2 kgt x2 hari
	18 Rapat-Rapat Badan Musyawarah	12 bln x4 rpt
	19 Penyusunan Program Kerja DPRD	2 kali
	20 Koordinasi/Konsultasi Badan Musyawarah	5 kgt x2 hari
	21 Rapat-Rapat Badan Kehormatan	12 bln
	22 Koordinasi/konsultasi/Forkom Bdn Kehormatan	5 kgt x2 hari
	23 Seleksi Anggota Komisi Informasi Provinsi	1 rekomendasi
4	Penyelenggaraan Tugas Fraksi-Fraksi	
	1 Rapat-Rapat	3 kali x12 bln
	2 Penyusunan PU dan PA Fraksi	7 Fraksi x 20 PU/PA
	3 Rekomendasi	20 Bahan Acara
B	Program Pengembangan Regulasi Daerah	
1	Penyelenggaraan Kinerja Legislasi DPRD DIY	
	1 Rapat Koordinasi	2 bln x 6 rpt
	2 Penyempurnaan dan Pembahasan Draft	5 raperda x 10 rpt
	3 Rapat Paripurna	5 raperda x 2 rpt
	4 Pengumpulan Bahan Raperda	5 raperda x 4 kab
	5 Rapat Bapemperda	5 kgt x3 rpt
	6 Rapat Kerja	5 kgt x3 rpt
	7 Rapat Koordinasi Bapemperda	5 kgt x1 rpt
	8 Konsultasi Kelompok Pengusul Inisiatif	5 raperda 1 kgt x 2 hari
	9 Konsultasi Kelompok Pengusul Inisiatif	5 raperda 1 kgt x 3 hari
	10 Konsultasi/koordinasi Badan pembentukan Perda / perdais	5 Kali x2 hari
2	Penyelenggaraan Kinerja Pengawasan DPRD	
	1 Rapat-rapat	30 rapat
	2 Kajian Perda/pergub/ SKPD Teknis	8 rekomendasi
	3 FGD info kajian kebijakan	4 kali
	4 Penyusunan Kajian	8 paket
3	Penyebarluasan produk hukum daerah	
	1 Rapat Koordinasi Produk Hukum DPRD	30 rapat



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Volume
	2	Sosialisasi peraturan daerah	2 kali 55 lokasi
	3	Sosialisasi Produk Hukum Daerah	3 kali x 2 hari x 10 titik
D	Program Peningkatan Kehumasan dan Keprotokolan		
	1	Penyelenggaraan Keprotokolan DPRD	
	1	Rapat Pimpinan	11 kgt x 1 rpt
	2	Rapat Paripurna	2 kali
	3	Rapat Konsultasi	12 bln x 2 rpt
	4	Rapat Kerja	6 kgt x 1 rpt
	5	Kunjungan ke Luar Negeri	11 kali
	6	Koordinasi/konsultasi/menghadiri undangan	12 bulan
	2	Pemberitaan DPRD dan Sekretariat DPRD	
	1	Rapat Koordinasi	2 kl x 12kgt
	2	Siaran Langsung di Gedung DPRD	12 kali
	3	Dialog interaktif di Televisi Lokal	12 kali 4 stasiun
	3	Penyelenggaraan Partisipasi Rakyat dan Partisipasi Masyarakat	
	1	Rapat Koordinasi	12 bln
	2	Penyelenggaraan Reses	55 x 2 kali x 4 hari
	3	Seminar Kaukus	4 kali
	4	FGD kaukus	2 kali
	5	Keikutsertaan dalam Forum kaukus Parlemen Perempuan	2 kali

3.5 Data Rekapitulasi/Matrik Kegiatan DPRD DIY Tahun 2019.

Secara keseluruhan tertuang dalam Matrik Rencana Program Kerja DPRD Tahun 2019 dapat disajikan dalam lampiran II.



BAB IV PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN

4.1 Tahapan Kegiatan.

Dalam rangka penyelenggaraan fungsi pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan agar dapat berjalan dengan baik, maka dibutuhkan tahapan kegiatan yang meliputi: perencanaan, penetapan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi.

1. Perencanaan.

Perencanaan disusun berdasarkan Rencana Program Kerja DPRD sesuai dengan tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang ada dan dibahas dalam forum rapat Badan Musyawarah sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja tahun 2019.

2. Penetapan.

Rencana kerja tahun 2019 ditetapkan berdasarkan pertimbangan hasil rapat Badan Musyawarah dan selanjutnya ditetapkan menjadi agenda kegiatan Dewan melalui Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditetapkan dalam Rapat Paripurna. Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut, maka Sekretariat DPRD melaksanakan fungsi fasilitasi dan pelayanan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program kerja DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2019.

3. Pelaksanaan.

Program kerja tahun 2019 yang telah ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta diselenggarakan oleh Alat Kelengkapan Dewan secara proporsional yang secara akuntabilitas dapat dipertanggungjawabkan.

4. Pelaporan.

Setiap berakhirnya kegiatan pelaksanaan maka pelaksana program kegiatan diwajibkan menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik melalui rapat paripurna atau pelaporan kepada pimpinan Dewan.

5. Evaluasi.

Laporan kegiatan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan dasar bagi pelaksanaan evaluasi sebagai pertimbangan untuk melakukan kegiatan berikutnya. Melalui evaluasi program kegiatan yang berfungsi sebagai *feedback* (umpan balik) dan sebagai bahan masukan Pimpinan Dewan dan Alat Kelengkapan lainnya untuk berupaya meningkatkan program kegiatan DPRD agar dimasa mendatang dapat berjalan dengan baik.

4.2 Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan DPRD dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota Dewan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD sebagai lembaga



perwakilan rakyat yang ada di daerah. Pada dasarnya kegiatan DPRD dilaksanakan dalam bentuk:

1. Rapat-rapat;
2. Publik hearing;
3. Koordinasi dan Konsultasi;
4. Kunjungan kerja;
5. Peningkatan SDM;
6. Reses;
7. Jaring aspirasi masyarakat;
8. Sosialisasi.

4.3 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan.

Sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan secara administrasi keuangan dapat dipedomani dalam lampiran III Keputusan Dewan ini.



BAB V
PENUTUP

5.1 Kaidah Pelaksanaan

Rencana program Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 merupakan penjabaran secara operasional sesuai dengan kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang DPRD dengan harapan dapat dipedomani dan dipergunakan oleh seluruh Pimpinan dan Anggota Dewan dalam melaksanakan program kerja tahun 2019.

5.2 Kaidah Pembiayaan

Pembiayaan program dan kegiatan dalam Program Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 yang dijabarkan dalam Belanja Langsung berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Reguler Tahun Anggaran 2019.

5.3 Kaidah Lain-lain

Apabila terdapat kegiatan DPRD yang harus dilaksanakan, sedangkan frekuensinya telah melebihi volume yang telah ditetapkan dalam Program Kerja DPRD, atau belum dianggarkan maka pelaksanaan dan penganggarannya dapat dipenuhi dengan proses Perubahan APBD DIY Tahun Anggaran 2019.

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

YOEKE INDRA AGUNG LAKSANA

WAKIL KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

ARIF NOOR HARTANTO

WAKIL KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

RANY WIDAYATI

WAKIL KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

DHARMA SETIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD DIY,


BENY SUHARSONO
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19650512 198602 1 002



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 85/K/DPRD/2018
TENTANG
PROGRAM KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN
2019.

PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN

No.	Kegiatan DPRD DIY	Bentuk Kegiatan	Pertanggungjawaban Kegiatan
1.	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Bimtek ke Luar daerah	1) Mou 2) Surat Penawaran Bimtek/ Undangan 3) Surat Ijin Rekomendasi Bandiklat 4) Jadwal Pelaksanaan Bimtek 5) Sertifikat 6) Daftar Hadir 7) Bend 26 8) Kuitansi Kontribusi 9) SPT 10) SPPD 11) Laporan 12) Tanda Terima Perjadin 13) Tiket PP 14) <i>Boardingpass</i> PP
		Bimtek dalam DIY	1) Mou 2) Surat Penawaran Bimtek 3) Surat Ijin Rekomendasi Bandiklat 4) Sertifikat 5) Bend 26 6) Kuitansi Kontribusi 7) SPT 8) Tanda terima honor peserta 9) SPPD dalam daerah
2.	Penyelenggaraan Kinerja Anggaran DPRD DIY	Rapat Paripurna	1) Undangan 2) Daftar Hadir 3) Laporan/ Notulen/ Risalah 4) Bend 26



No.	Kegiatan DPRD DIY	Bentuk Kegiatan	Pertanggungjawaban Kegiatan
			5) Kuitansi
		Publik Hearing	1) Undangan 2) Daftar Hadir 3) Laporan/Notulen 4) Bend 26 5) Kuitansi 6) Tanda Terima Honor Peserta 7) Surat Permohonan Narasumber 8) Daftar Hadir Narasumber, Moderator
		Konsultasi ke Pusat	1) SPT 2) SPPD 3) Laporan 4) Tanda Terima Perjadin 5) Tiket PP 6) Boardingpass PP 7) Surat Konsultasi
3.	Penyelenggaraan Alat Kelengkapan DPRD	Rapat-Rapat	1) Bend 26 2) Kuitansi 3) Undangan 4) Daftar Hadir 5) Notulen
		Rapat Paripurna	1) Undangan 2) Daftar Hadir 3) Laporan/Notulen/Risalah 4) Bend 26 5) Kuitansi
		Rapat Pansus	1) Undangan 2) Daftar Hadir 3) Laporan/Notulen/Risalah 4) Bend 26 5) Kuitansi
		Koordinasi	1) SPT 2) SPPD 3) Laporan 4) Tanda Terima Perjadin 5) Tiket PP 6) Boardingpass PP



No.	Kegiatan DPRD DIY	Bentuk Kegiatan	Pertanggungjawaban Kegiatan
		Konsultasi ke Pusat	1) SPT 2) SPPD 3) Laporan 4) Tanda Terima Perjadin 5) Tiket PP 6) Boardingpass PP 7) Surat Konsultasi
		Kunker Pansus Luar Jawa	1) SPT 2) SPPD 3) Laporan 4) Tanda Terima Perjadin 5) Tiket PP 6) Boardingpass PP
		Kunker Pansus Dalam Jawa	1) SPT 2) SPPD 3) Laporan 4) Tanda Terima Perjadin
		Rapat Koordinasi komisi	1) Bend 26 2) Kuitansi 3) Undangan 4) Daftar Hadir 5) Notulen
		Rapat Internal Komisi	1) Bend 26 2) Kuitansi 3) Undangan 4) Daftar Hadir 5) Notulen
		Rapat Kerja	1) Bend 26 2) Kuitansi 3) Undangan 4) Daftar Hadir 5) Notulen
		Rapat Gabungan	1) Bend 26 2) Kuitansi 3) Undangan 4) Daftar Hadir 5) Notulen
		Rapat Dengar Pendapat	1) Undangan 2) Daftar Hadir 3) Laporan/ Notulen 4) Bend 26



No.	Kegiatan DPRD DIY	Bentuk Kegiatan	Pertanggungjawaban Kegiatan
			5) Kuitansi
		Koordinasi ke Kab/kota	1) SPT 2) SPPD 3) Laporan 4) Tanda Terima Perjadin
		Kunker Komisi Dalam Jawa	1) SPT 2) SPPD 3) Laporan 4) Tanda Terima Perjadin
		Kunker Komisi Luar Jawa	1) SPT 2) SPPD 3) Laporan 4) Tanda Terima Perjadin 5) Tiket PP 6) Boardingpass PP
		Delegasi	1) Surat 2) Kepwan 3) SPT 4) SPPD 5) Bend 26 6) Daftar Hadir Narasumber 7) Laporan 8) Tanda Terima Perjadin 9) Tiket PP 10) Boardingpass PP
4.	Penyelenggaraan Tugas Fraksi- Fraksi DPRD	Rapat-Rapat	1) Bend 26 2) Kuitansi 3) Undangan 4) Daftar Hadir 5) Notulen
5.	Penyelenggaraan Kinerja Legislasi DPRD DIY	Rapat Koordinasi	1) Bend 26 2) Kuitansi 3) Undangan 4) Daftar Hadir 5) Notulen
		Rapat Paripurna	1) Undangan 2) Daftar Hadir 3) Laporan/Notulen/Risalah 4) Bend 26 5) Kuitansi
		Rapat Kerja	1) Bend 26



No.	Kegiatan DPRD DIY	Bentuk Kegiatan	Pertanggungjawaban Kegiatan
			2) Kuitansi 3) Undangan 4) Daftar Hadir 5) Notulen
		Penyempurnaan dan Pembahasan Draft	1) SPT 2) SPPD 3) Laporan 4) Tanda Terima Perjadin
		Konsultasi Kelompok Pengusul Inisiatif	1) SPT 2) SPPD 3) Laporan 4) Tanda Terima Perjadin 5) Tiket PP 6) Boardingpass PP
6.	Penyelenggaraan Kinerja Pengawasan DPRD	Kajian Perda/pegub/SK PD Teknis	1) Bend 26 2) Kuitansi 3) Undangan 4) Daftar Hadir 5) Notulen 6) SPK/Kontrak dan kelengkapannya
		Forum Diskusi	1) Undangan 2) Daftar Hadir 3) Laporan/Notulen 4) Bend 26 5) Kuitansi 6) Tanda Terima Honor Peserta 7) Surat Permohonan Narasumber 8) Daftar Hadir Narasumber, Moderator
		Seminar	1) Undangan 2) Daftar Hadir 3) Laporan/Notulen 4) Bend 26 5) Kuitansi 6) Tanda Terima Honor Peserta 7) Surat Permohonan Narasumber



No.	Kegiatan DPRD DIY	Bentuk Kegiatan	Pertanggungjawaban Kegiatan
			8) Daftar Hadir Narasumber, Moderator
		FGD info kajian kebijakan	1) Undangan 2) Daftar Hadir 3) Laporan/Notulen 4) Permohonan Narasumber 5) Bend 26 6) Kuitansi 7) Tanda Terima Honor Peserta 8) Daftar Hadir Narasumber, Moderator
7.	Penyebarluasan Produk Hukum Daerah	Rapat Koordinasi Produk Hukum DPRD	1) Bend 26 2) Kuitansi 3) Undangan 4) Daftar Hadir 5) Notulen
		Sosialisasi Perda	1) Undangan 2) Daftar Hadir 3) Laporan/Notulen 4) Bend 26 5) Kuitansi 6) Tanda Terima Honor Peserta 7) Surat Permohonan Narasumber 8) Daftar Hadir Narasumber, Moderator
		Public Hearing	1) Undangan 2) Daftar Hadir 3) Laporan/ Notulen 4) Bend 26 5) Kuitansi 6) Tanda Terima Honor Peserta 7) Surat Permohonan Narasumber 8) Daftar Hadir Narasumber, Moderator
9.		Menerima Tamu AKD DPRD	1) Bend 26 2) Kuitansi



No.	Kegiatan DPRD DIY	Bentuk Kegiatan	Pertanggungjawaban Kegiatan
	Penyelenggaraan Keprotokolan DPRD		3) Undangan 4) Daftar Hadir 5) Notulen
		Koordinasi	1) SPT 2) SPPD 3) Laporan 4) Tanda Terima Perjadin 5) Tiket PP 6) <i>Boardingpass</i> PP
		Tugas dinas keluar daerah	1) Undangan 2) SPT 3) SPPD 4) Laporan 5) Tanda Terima Perjadin 6) Tiket PP 7) <i>Boardingpass</i> PP
		Rapat-Rapat	1) Bend 26 2) Kuitansi 3) Undangan 4) Daftar Hadir 5) Notulen
10.	Pemberitaan DPRD	Rapat Koordinasi	1) Bend 26 2) Kuitansi 3) Undangan 4) Daftar Hadir 5) Notulen
11.	Penyelenggaraan Representasi Rakyat dan Partisipasi Masyarakat	Rapat Koordinasi	1) Bend 26 2) Kuitansi 3) Undangan 4) Daftar Hadir 5) Notulen
		Penyelenggaraan Reses	1) Bend 26 2) Kuitansi 3) Undangan 4) Daftar Hadir 5) Notulen
		Seminar Kaukus	1) Undangan 2) Daftar Hadir 3) Laporan/Notulen 4) Bend 26 5) Kuitansi



No.	Kegiatan DPRD DIY	Bentuk Kegiatan	Pertanggungjawaban Kegiatan
			6) Tanda Terima Honor Peserta 7) Surat Permohonan Narasumber 8) Daftar Hadir Narasumber, Moderator

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

YOEKE INDRA AGUNG LAKSANA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD DIY,



BENY SUHARSONO
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19650512 198602 1 002

